



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/ tanggal lahir Jambi, 25 Januari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Majapahit RT. 04, xxx xx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir 27 Agustus 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Copral Chaidir Rt. 05 Rw. 02 No. 49 Kelurahan Pakuan Baru, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx (pada saat ini sedang menjadi tahanan Polresta Jambi), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil dengan mencabut sebagian posita dan petitum sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 0263/039/IV/2016.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di rumah kediaman bersama di Jl. Mawar RT. 35, Kelurahan Talang Bakung xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - I. XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jambi, 17 Desember 2017.
 - II. XXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jambi, 27 Juli 2022.
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal pernikahan. Pertengkaran tersebut dipicu karena masalah ekonomi, tertutup soal keuangan, hal-hal sepele seperti tidak menyajikan teh / kopi saat pulang kerja, tidak menghadirkan makanan lengkap dengan lauknya dipiring karena suami enggan ambil makanan sendiri sementara lauk dan nasi telah tersedia dimasak. Cekcok karena saya meminta sedikit waktu Tergugat agar bisa bersama dengan anak-anak dan saya di rumah tetapi Tergugat lebih memilih berkumpul bersama temannya bermain Hp dan bergadang. Tergugat tidak terima saat ditegur dan dinasehati untuk lebih memprioritaskan anak dan isteri. Dan seringkali tiap dalam perselisihan dan cekcok ini Tergugat tidak memberi nafkah (uang belanja) harian saat dia marah pada Penggugat bahkan sampai berhari-hari. Disaat perselisihan / pertengkaran terjadi bahkan tidak jarang terjadi tindak kekerasan fisik

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



yang dilakukan oleh Tergugat dan pernah suatu ketika kejadian kekerasan itu disaksikan langsung oleh kedua orang tua Penggugat. Dan selama ini Penggugat berusaha memaklumi, memberi kesempatan, dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan berdamai meskipun telah menerima perlakuan KDRT dengan harapan Tergugat dapat merubah perilakunya. Namun tindakan KDRT dan perlakuan serupa tetap terulang kembali. Tidak hanya kepada Penggugat tetapi anak pertama pun juga sering mendapat pukulan, cubitan hingga memar, saat berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tergugat. Yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah suatu ketika anak kedua ingin memanjat tempat tidur dan anak pertama berusaha menurunkan sang adik namun nahas keduanya terjatuh dan posisi sang adik dipeluk erat sang kakak namun kepala adik terlalu mendengak sehingga Tergugat yang melihat keadaan tersebut tidak segan-segan menampar pipi anak pertama sekuat tenaga di kedua bagian pipinya hingga memar dan bengkak kemudian dia menendang bagian kaki anak lebih tepatnya pinggul ke paha dan itu dilakukannya didepan mata Penggugat dan anak kedua.

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 November 2023 dimana Penggugat mengalami tindakan KDRT berupa pukulan di wajah bagian kanan, tamparan di wajah bagian kiri, dan hantaman di kening dengan menghantamkan kepala Tergugat ke kepala Penggugat. Setelah melakukan tindakan tersebut Tergugat menghubungi orang tua Penggugat agar menjemput Penggugat dengan mengatakan kalimat yang berbunyi **“Tingoklah anak bapak ni ha, kalo dak mati gek dio ni”**, kemudian orang tua/ ayah Penggugat bergegas menuju ke kediaman Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jl. Mawar Rt.35, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, xxxx xxxxx, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat. Pihak keluarga Penggugat meminta pertemuan mediasi kekeluargaan pada tanggal 5 November 2023. Pihak Tergugat mengatakan bisa hadir setelah sholat maghrib, namun yang hadir dari pihak Tergugat saat itu hanya ayah Tergugat saja, sementara yang bersangkutan yakni Tergugat tidak hadir. Dikarenakan hal tersebut maksud dari pertemuan itu yakni untuk mencari penyelesaian, akhirnya usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (Soferli Darma Putra bin Heri) Terhadap Penggugat (Nur Jannatin Kholdiyah Binti Mukidin).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Alby Alghifari, laki- laki, lahir di Jambi tanggal 17 desember 2017 dan Alcyfa Qiara Ceisyandrina perempuan, lahir di Jambi tanggal 27 Juli 2022.
4. Meminta Tergugat untuk memberikan nafkah pada anak hingga usia dewasa. Perbulannya yang berjumlah Rp5.000.000 untuk 2 orang anak.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsideir.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara aquo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 PERMA RI Nomor 2016 tentang Prusedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang hadir;

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, begitu juga terhadap hak asuh dan nafkah anak yang juga menjadi tuntutan Penggugat Majelis juga memberikan penjelasan dan nasehat apalagi si Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, atas nasehat, penjelasan dan saran tersebut Penggugat menyatakan bisa memahaminya dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai melanjutkan proses persidangan, tapi tuntutan terhadap hak asuh dan nafkah anak Penggugat menyatakan dicabut dengan alasan akan berusaha mengasuh anak secara baik dengan Penggugat atau dengan Tergugat dan akan meminta nafkah anak kepada Tergugat secara kekeluargaan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



perceraian menganut acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/039/IV/2016 tanggal 13 April 2016 a.n Penggugat dan Tergugat, aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Kecamatan Jambi Selatan, xxxx xxxxx, Provinsi Jambi, telah bermeterai lengkap/ di-nazegeling pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda "P", paraf dan tanggal;

II. Bukti Saksi

- SAKSI 1**, tempat/ tanggal lahir Jambi, 2 September 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di Jalan Majapahit Rt. 04, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan suami Penggugat bernama Soferli Darma Putra (Tergugat);
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi/ orang tua Penggugat, terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Talang Bakung;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, seorang anaknya diasuh oleh Penggugat dan seorang lagi tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar sendiri saat mereka tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa setelah mereka tinggal di rumah kontrakan sering juga terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini saksi ketahui karena awal bulan November 2023 Tergugat menelpon saksi supaya "Saksi melihat Penggugat ke tempat tinggalnya, kalau ndak nanti anak bapak mati", dengan amat terkejut saksi pergi ke sana, sesampainya saksi di rumah itu saksi dapati Penggugat dalam keadaan tidak sadarkan diri/ pingsan, saksi tanya Tergugat kenapa Penggugat sampai pingsan? Jawab Tergugat karena Tergugat habis bertengkar dan Tergugat menumbukan kepala Tergugat ke kepala Penggugat hingga dia pingsan, akhirnya saksi selamatkan Penggugat dengan membawa ke rumah sakit;
- Bahwa keesokan harinya sekira tanggal 3 November 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan Penggugatpun pulang ke rumah saksi, sampai saat ini mereka telah berpisah lebih 3 bulan, dan setelah itu Penggugat melaporkan tindakan Tergugat ke Kepolisian, sekarang Tergugat sedang berada dalam tahanan POLRESTA Jambi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi akan lebih baik diceriakan demi keselamatan Penggugat;

2. **SAKSI 2**, tanggal lahir, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Majapahit Rt. 04, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan suami Penggugat bernama Soferli Darma Putra (Tergugat);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi/ orang tua Penggugat, terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, seorang anaknya diasuh oleh Penggugat dan seorang lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, jarang memberi belanja rumah tangga, suka berhura-hura diluar rumah dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri saat mereka tinggal serumah dengan saksi, dan jika bertengkar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul, menyepak, badan dan kepala Penggugat, menonjok mata Penggugat hingga memar/ bengkak dan menghempaskan/ membanting Penggugat;
- Bahwa setelah mereka tinggal di rumah kontrakan sering juga terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini saksi ketahui karena awal bulan November 2023 Tergugat menelpon ayah Penggugat supaya "Melihat Penggugat ke tempat tinggalnya, kalau ndak nanti anak bapak mati", dengan amat terkejut ayah Penggugat pergi ke sana, sesampainya di rumah itu ayah Penggugat/ suami saksi dapati Penggugat dalam keadaan tidak sadarkan diri/ pingsan, kata Tergugat karena Tergugat habis bertengkar dan Tergugat menumbukan kepala Tergugat ke kepala Penggugat hingga dia

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan, akhirnya ayah Penggugat meyelamatkan Penggugat dengan membawa ke rumah sakit;

- Bahwa keesokan harinya sekira tanggal 3 November 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan Penggugatpun pulang ke rumah saksi, sampai saat ini mereka telah berpisah lebih 3 bulan, dan setelah itu Penggugat melaporkan tindakan Tergugat ke Kepolisian, sekarang Tergugat sedang berada dalam tahanan POLRESTA Jambi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi akan lebih baik dicerai demi keselamatan Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Para saksi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jambi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak awal pernikahan puncaknya bulan November 2023, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehabis bertengkar. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Soferli Darma Putra bin Heri) terhadap Penggugat (Nur Jannatin Kholdiyah binti Mukidin).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Susideir.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf "f" Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دَعِيَ لِحُكْمِ اللَّهِ فَغَدَا لِحُكْمِ اللَّهِ

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اَلَا يُدْرِيْ مَا فِيْ بَيْتِهِۦٓ
اَلَا يَدْرِيْ مَا فِيْ بَيْتِهِۦٓ

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode "P" dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu kedua orang tua Penggugat, masing-masing bernama: 1. **SAKSI 1** dan 2. **SAKSI 2**;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode "P" tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai lengkap/ di-nazageling pos, cock dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode "P" merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg., jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) R.Bg., 309 R.Bg., dan 368 (1) R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, suka berhura-hura di luar rumah;
4. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat hingga mengakibatkan pingsan dan dirawat di rumah sakit, dan Tergugat ditahan di Polseta Jambi;
5. Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat pergi dari kediaman bersama sehabis bertengkar;
6. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut karena tidak tahan lagi menghadapi sikap dan perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode "P" dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 April 2016. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi sering menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan persitiwa

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan juga sering terjadi KDRT, Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat setidaknya pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Penggugat mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Tergugat, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ..., keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat sebagai suami malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الاتفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفریق بسبب الاعسار او العجز عن الاتفاق.

Artinya: Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْمَ السَّيِّئِ فِي رُغْوَةِ رُلِّ، اَلْاِسْمَ
اَلْاِسْمَ اَلْاِسْمَ اَلْاِسْمَ اَلْاِسْمَ اَلْاِسْمَ اَلْاِسْمَ
اَلْاِسْمَ اَلْاِسْمَ اَلْاِسْمَ اَلْاِسْمَ اَلْاِسْمَ اَلْاِسْمَ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf "f" Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً

بائنة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut mancabut posita angka 9 dan petitum angka 3 dan angka 4, terkait tuntutan Penggugat terhadap Hak Asuh dan Nafkah Anak buat masa mendatang dengan alasan akan menyelesaikan saja secara kekeluargaan dengan Tergugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya, dan tuntutan Penggugat tersebut dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex*

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari selasa, tanggal 6 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1445 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.** dan **Dra. Mulyamah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **Raudhah Rachman, S.H., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Dra. Mulyamah, M.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Raudhah Rachman, S.H., M.Hum

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Jmb